WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang tata cara penegakan sanksi administrasi, perlu pengaturan lebih lanjut sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan penegakan sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumater Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota dalah Walikota Pangkalpinang.

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

7. Koordinator Pengawas PPNS Daerah yang selanjutnya disebut Korwas PPNS Daerah adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS Daerah.

8. Penegakan Hukum Administrasi adalah tindakan hukum secara preventif dan reprensif untuk menegakan Peraturan perundang-undangan pada keadaan konkret, melalui kegiatan pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi.

9. Penegakan Hukum Reprensif Non yustisial adalah pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilakukan secara langsung oleh perangkat penegak hukum daerah yang bersifat final dan mengikat.

10. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat/badan tata usaha kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sehingga perbuatannya tersebut menjadi sah/legal.

11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan.

12. Sanksi Administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu atas dasar ketidakpatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

13. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan pelanggaran hukum, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran hukum dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pelanggaran hukum itu.

14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan Hukum.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan , Perkumpulan, Yayasan , Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

16. Pembebanan biaya paksa penegakan Perda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada pelanggar Peraturan Daerah dan disetorkan kepada Kas Daerah.

17. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Bukti Pelanggaran atau keterangan yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan Perda, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi, dan konsekwensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS atau anggota Satpol PP yang ditunjuk, dan oleh pelanggar.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai:
a. jaminan kepastian hukum bagi aparatur penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penegakan hukum administrasi yang bersifat non yustisial;
b. upaya untuk mewujudkan pengendalian dalam penegakan hukum administrasi; dan
c. Landasan hukum dalam upaya penegakan sanksi administrasi atas pelanggaran Perda;

Pasal 3

Penegakan hukum administrasi bertujuan untuk:
a. sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. menghentikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau Badan Hukum;
c. memulihkan dan/atau mengembalikan kepada keadaan/kondisi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum;
d. meningkatkan sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur penegak hukum dalam penegakan sanksi atas pelanggaran peraturan daerah; dan
e. memberi efek jera bagi setiap pelanggar.

Pasal 4

(1) Tata cara penegakan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan ini merupakan penegakan sanksi administrasi dalam pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

(2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
a. pengawasan; dan
b. mekanisme pengenaan sanksi administrasi.

BAB II
SIFAT DAN FUNGSI PENEGAKAN
HUKUM ADMINISTRASI

Pasal 5

(1) Penegakan hukum administrasi dilakukan dalam bentuk tindakan yang bersifat preventif dan represif non yustisial dalam pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

(2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penghentian pelanggaran, gangguan dan kerugian;
b. tindakan/upaya memperkecil resiko, mempersempit/ melokalisir dampak; atau
c. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran serta upaya penanggulangannya.

(3) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa:
a. pembebanan kewajiban dan pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya paksaan penegakan Perda;
b. paksaan pemerintahan, kewajiban melakukan perbuatan tertentu; atau
c. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

Pasal 6

(1) Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang atau Badan yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

(2) Pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. hasil pengawasan dan pemantauan;
b. upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan; dan/atau
c. dampak dari adanya pelanggaran telah berakibat terganggunya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Satpol PP melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, patroli, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 8

(1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. kewenangan, tugas dan fungsi Satpol PP dan/atau PPNS;
b. ketersediaan kemampuan dan kompetensi anggota Satpol PP dan/atau PPNS;
c. ketersediaan prasarana dan sarana, termasuk pendanaan; dan
d. dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 9

(1) Dalam hal hasil pengawasan menunjukan adanya ketidaktaatan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka dapat dilakukan upaya:
a. pembinaan; dan
b. tindakan hukum.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
a. secara teknis menunjukan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran Perda; dan
b. secara faktual adanya pelanggaran terhadap Perda.

(3) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan:
a. pengenaan sanksi administrasi; dan/atau
b. Penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan penyidikan berdasarkan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB IV
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Jenis Sanksi

Pasal 10

(1) Anggota Satpol PP dan/atau PPNS berwenang memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggar Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

(2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat teguran/peringatan;
b. paksaan pemerintahan;
c. penahanan dan/atau pencabutan izin;
d. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
e. biaya paksa penegakan Perda.

Bagian Kedua
Tata Laksana Pengenaan Sanksi Administrasi

Paragraf 1
Surat Teguran/Peringatan

Pasal 11

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat dikenakan sanksi administrasi berupa surat Teguran/Peringatan ke I, ke II, dan ke III yang diberikan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Surat Teguran/Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satpol PP atau Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2
Paksaan Pemerintahan

Pasal 12

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan.

(2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. penghentian sementara/tetap kegiatan;
b. penyitaan atau pemindahan barang;
c. penyegelan tempat usaha atau bangunan;
d. pembongkaran tempat usaha atau bangunan;
e. penutupan usaha atau kegiatan; dan/atau
f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan.

(3) Sanksi paksaan pemeritahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
a. pelanggar Perda yang telah diberikan Surat Teguran/Peringatan secara tertulis namun tidak diindahkan;
b. pelanggar Perda yang telah dikenakan pembayaran biaya paksa penegakan Perda namun tetap melakukan pelanggaran; dan/atau
c. pelanggar Perda yang melakukan pelanggaran kembali (pengulangan).

(4) Penerapan Sanksi Paksaan Pemerintahan dapat pula dikenakan tanpa didahului dengan pemberian Surat Teguran/Peringatan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. ancaman yang serius bagi manusia dan/atau lingkungan hidup;
b. kerugian atau permasalahan yang berdampak lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan; dan/atau
c. gangguan serius terhadap estetika, lalu lintas, kebersihan kota, ketertiban umum dan/atau ketentraman masyarakat.

Paragraf 3
Penahanan dan Pencabutan Perizinan

Pasal 13

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penahanan dan/atau pencabutan izin;

(2) Sanksi administrasi berupa penahanan dan/atau pencabutan perizinan diterapkan terhadap pelanggar, dalam hal:
a. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin;
b. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis dan administrasi apa yang seharusnya menjadi kewajibannya;
c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
d. tidak melaksanakan sebagian atau seluruh sanksi administratif yang telah ditetapkan;
e. terjadinya pelanggaran serius yaitu tindakan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat; dan/atau
f. menyalahgunakan izin.

(3) Kepala Satpol PP dapat memberikan usulan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi masalah perizinan untuk dilakukan pencabutan izin atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi masalah perizinan wajib melakukan pengkajian sebagai dasar proses pencabutan izin

Paragraf 4
Kewajiban untuk Melakukan Perbuatan Tertentu

Pasal 14

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu.

(2) Kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. tidak melaksanakan aktifitas usaha/perdagangan di tempat yang dilarang;
b menyediakan tempat sampah di pekarangan bagian depan dan pada kendaraan umum;
c. tindakan-tindakan perbaikan dan/atau pembersihan;
d. melakukan pemeliharaan terhadap bangunan dan pekarangan;
e. membongkar bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan ketentuan Perda dan/atau tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
f. membangun prasarana dan sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan usaha yang dijalankan; dan/atau

g. melakukan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Paragraf 5
Biaya Paksa Penegakan Perda

Pasal 15

(1) Selain dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pengenaan biaya paksa penegakan Perda;

(2) Besaran biaya paksa penegakan Perda ditetapkan sesuai dengan ketentuan menurut Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 16

(1) Sanksi administrasi berupa pengenaan biaya paksa penegakan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan kepada pelanggar Perda dengan terlebih dahulu diberikan Surat Teguran/peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Penerapan Sanksi berupa pengenaan biaya paksaan penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan pemberian Surat Teguran/Peringatan, dalam hal:
   a. melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya ketentuan Pasal 11, Pasal 12 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf l, hurf m, huruf n, Pasal 13 huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat(3), ayat(4), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 huruf m,n,o, Pasal 21 huruf b,c,d,e, Pasal 22 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (2)
   b. tertangkap tangan pada saat sedang melakukan pelanggaran;
   c. pelanggaran yang sifatnya pengulangan dari pelanggaran yang sebelumnya pernah terjadi dan/atau sudah pernah dikenakan biaya paksa penegakan perda; dan/atau
   d. terjaring operasi yustisi atau non yustisi penegakan Perda.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Perda

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 17

(1) Pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan Perda dilakukan oleh PPNS atau anggota Satpol PP yang ditunjuk.

(2) PPNS atau anggota Satpol PP yang ditunjuk dalam melaksanakan pembebanan biaya paksa penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersikap adil dan tidak diskriminatif dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) PPNS atau anggota Satpol PP yang ditunjuk dalam melaksanakan pembebanan biaya paksa penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membawa Surat Tugas dan dilengkapi dengan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP).

Pasal 18

(1) PPNS atau anggota Satpol PP yang ditunjuk dalam melaksanakan pembebanan biaya paksa penegakan Perda wajib memberikan STBP kepada pelanggar yang berisikan:
   a. Identitas pelanggar;
   b. Ketentuan pasal yang dilanggar;
   c. Besaran biaya paksa penegakan Perda;
   d. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
   e. Batas waktu pemenuhan sanksi; dan
   f. Konsekwensi apabila sanksi tidak dipenuhi.

(2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS atau anggota Satpol PP yang ditunjuk, jika diperlukan dapat melakukan:
   a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya, dan/atau surat izin usaha;
   b. penahan barang yang terkait dengan pelanggaran; dan/atau
   c. pemasangan stiker/segel sebagai pelanggar.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pemenuhan sanksi oleh pelanggar.

Pasal 19

(1) PPNS atau anggota Satpol PP yang ditunjuk yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), melakukan identifikasi lapangan.

(2) Apabila dalam melakukan identifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar tidak berada ditempat, PPNS dan/atau anggotaSatpol PP yang bertugas memberikan Surat Perintah Menghadap melalui pegawai Kelurahan, wakil atau kuasa atau anggota keluarga yang telah dewasa, atau Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.

(3) Apabila dalam melakukan identifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar yang dilaporkan berada ditempat dan tidak mengakui perbuatannya, dan/atau tertangkap tangan namun tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi terindikasi melakukan pelanggaran, PPNS berwenang untuk melakukan penyelidikan

Pasal 20

(1) Surat Perintah Menghadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas pelanggar;
b. jenis pelanggaran;
c. lokasi terjadinya pelanggaran; dan
d. tanggal dan waktu kejadian.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Menghadap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang diberikan surat perintah menghadap wajib menghadap PPNS di Kantor Satpol PP untuk diberikan STBP.

Pasal 21

Setiap STBP, wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 22

(1) Penetapan besaran pembayaran biaya paksa penegakan Peraturan Daerah, dilakukan oleh PPNS atau anggota Satpol PP yang ditunjuk.

(2) Besaran pembebanan biaya paksa penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan persentase dari nilai maksimal biaya paksa yang telah ditetapkan, sebesar:
a. 50% (lima puluh perseratus), untuk pelanggaran pertama;

b. 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk pelanggaran kedua (pengulangan pelanggran untuk kedua kalinya);atau
c. 100% (seratus perseratus) untuk pelanggaran ketiga (pengulangan pelanggaran untuk ketiga kalinya).

(3) Penetapan besaran pembebanan biaya paksaan penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan didalam STBP.

Paragraf 3
Pembayaran

Pasal 23

(1) Pelanggar yang telah menerima STBP dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan wajib membayar pembebanan biaya paksaan penegakan Perda ke Kas Daerah dengan nomor rekening yang telah ditetapkan melalui Bank yang telah ditunjuk.

(2) Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan Perda ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Bukti Pembayaran.

(3) Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Anggota Satpol PP atau PPNS yang menerbitkan STBP, sebagai bukti bahwa pelanggar telah memenuhi kewajiban pembayaran.

Pasal 24

(1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), biaya paksa penegakan Perda tetap tidak di bayar oleh pelanggar, maka akan dikenakan tindakan berupa:
a. penahanan secara tetap kartu Tanda Penduduk/kartu identitas lainnya dan/atau surat izin yang telah diterbitkan untuk waktu paling lama 15 hari;
b. Pengenaan sanksi administrasi paksaan pemerintahan;
c. penundaan penerbitan kartu identitas yang baru, dan/atau pembatalan/pencabutan surat izin yang telah diterbitkan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti; dan/atau
d. pengenaan sanksi pidana.

(2) Pengenaan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terhadap pelanggar yang bukan penduduk daerah dan telah meninggalkan daerah, Walikota melalui Kepala Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain di wilayah hukum si pelanggar atas pengenaan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud.

(3) Terhadap barang yang dilakukan penahan terkait pelanggaran apabila tidak dipenuhi kewajiban pembayaran biaya paksa penegakan perda, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh)hari kalender sejak tanggal penahanan, maka barang tersebut akan dimusnahkan dengan cara dihancurkan, dibakar atau dibuang.

(4) Terhadap barang yang bersifat basah atau mudah rusak, busuk dan hancur yang dilakukan penahan terkait pelanggaran, apabila tidak dipenuhi kewajiban pembayaran biaya paksa penegakan perda, paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kalender, maka barang tersebut akan dimusnahkan dengan cara dihancurkan, dibakar atau dibuang.

(5) Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib didokumentasikan dan dibuat Berita Acara Pemusnahan barang.

Pasal 25

Pelanggar yang dikenakan sanksi penahan barang, kartu identitas kependudukan/identitas lainnya dan/atau surat izin yang telah diterbitkan dapat memperoleh kembali haknya setelah membayar biaya paksa penegakan Perda dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

(1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan Perda tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perda.

(2) Pembebanan pembayaran biaya paksa penegakan Perda tidak menghapuskan kewenangan bagi anggota Satpol PP untuk melakukan penertiban dan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Perda.

(3) PPNS berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah, apabila pelanggar telah membayar biaya paksa penegakan Perda dan telah memenuhi kewajiban atau tidak kembali melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Perda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 September 2019
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 36